



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/151 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EKONOMI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa agar terwujudnya percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Jayapura yang bertujuan menumbuhkan kembangkan keberdayaan ekonomi melalui potensi sumber daya alam yang tersedia, maka membutuhkan jaringan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan kelompok keswadayaan masyarakat untuk menciptakan upaya-upaya inovatif dan implementatif serta berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mendukung percepatan guna pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Ekonomi Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ekonomi Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan memadukan program pemberdayaan ekonomi pada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
 - b. melakukan rapat koordinasi yang berkaitan dengan masalah-masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. menyusun konsepsi yang implementatif dalam aspek pemberdayaan masyarakat;
 - d. memonitor, mengevaluasi dan menetapkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/287 Tahun 2021 tentang Tim Ekonomi Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

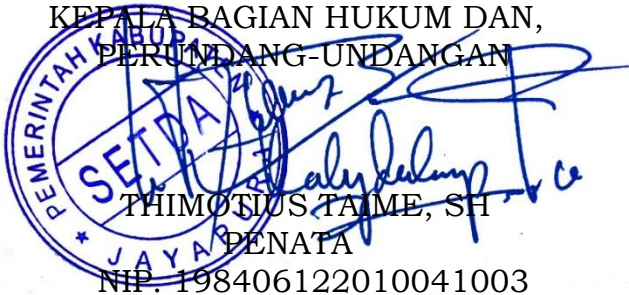
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/151 TAHUN 2024
TANGGAL 30 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EKONOMI KABUPATEN JAYAPURA

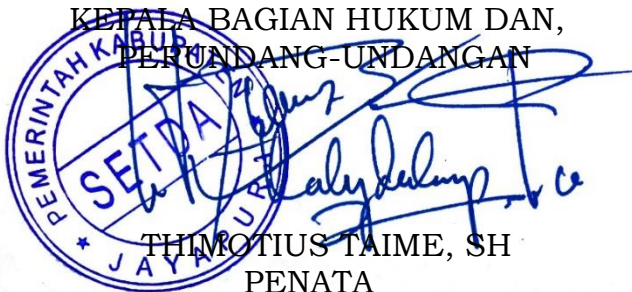
- PENGARAH : Pj. BUPATI JAYAPURA
- PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
- KETUA : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BIDANG EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA;
2. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA;
3. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA;
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA;
5. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA;
6. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JAYAPURA;
7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA;
8. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA;
9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA;
10. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAPURA;
11. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA;
12. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA;
13. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JAYAPURA;
14. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA

15. KETUA KTNA KABUPATEN JAYAPURA;
16. KEPALA SUB BAGIAN PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA;
17. KEPALA SUB BAGIAN PEMBANGUNAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA; DAN
18. KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA.

SEKRETARIAT : 1. HERLINA YAPASEDANYA, SST
2. DHARMAWATI, SE
3. FANDY ACHMAD AMIN
4. MEGA SARI WANGLOAN, S.IAN
5. ALWINA DEPONDOIYE
6. FRANSISKA YAROSERAY
7. JUSMAN JAMAL
8. IRMA WATUNG

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003